



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUMARDIANTO ALIAS UCUP;**
2. Tempat lahir : Pengesak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sumardianto Alias Ucup ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RADIANTO ALIAS RADI;**
2. Tempat lahir : Petewong;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Petewong, Desa Sukabumi, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Radianto alias Radi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **JUMADIL ALIAS MADIL;**
2. Tempat lahir : Pogem;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pogem, Desa Sukabumi, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jumadil alias Madil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUMARDIANTO, Terdakwa II RADIANTO dan Terdakwa III JUMADIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUMARDIANTO, Terdakwa II RADIANTO dan Terdakwa III JUMADIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin GENSET merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE, Warna Hitam;**Dikembalikan kepada PT. PP Presisi melalui Saksi Deden Suheri.**
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sumardianto bersama dengan Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Workshop Area PT. PP Presisi yang beralamat di Dusun Serenting, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I Sumardianto datang menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam yang dipinjam dari Saksi Fatimah pergi ke cafe Bunga milik Saksi Lalu Sukalam yang beralamat di Dusun Songgong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setibanya disana Terdakwa I Sumardianto bertemu dengan Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil di cafe bunga milik Saksi Lalu Sukalam. Kemudian, Terdakwa I Sumardianto mengajak Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil untuk mengambil secara bersama-sama genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam di area workshop PT. Presisi yang beralamat di Dusun Serenting, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil pergi menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Fatimah sebelumnya dengan berbonceng bersama-sama menuju workshop area PT PP Presisi dari cafe Bunga. Sesampainya di workshop area tersebut, Terdakwa I Sumardianto memarkirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 10 meter dari area masuk Workshop PT. PP Presisi. Kemudian, Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil masuk melalui pintu masuk area workshop yang tidak terdapat gerbang dan tembok pagar lalu Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil melihat mobil truk jenis Aspal distributor nomor equipment 10001757 merk Hino Dutro 130 HD dengan nomor polisi B 9818 TFU tahun 2017, nomor rangka MJEC1JG4H5156737 atas nama pemilik PT. PP Presisi dimana pada truk tersebut terdapat mesin genset milik PT PP Presisi yang terpasang dan terhubung dengan kabel. Selanjutnya Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil berjalan menuju truk tersebut lalu Terdakwa I Sumardianto naik keatas truk untuk melepas colokan kabel pada genset dan menggesernya kepinggir lalu Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil menjaga dari bawah truk untuk membantu Terdakwa I Sumardianto mengangkat dan menurunkan genset dari truk. Setelah genset tersebut berhasil diturunkan, Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil kemudian mengangkat bersama-sama dan membawa genset menuju sepeda motor yang sudah diparkir didepan area workshop sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil meletakkan genset diatas sepeda motor tersebut. Tanpa seizin dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dari PT. PP Presisi, kemudian Terdakwa I Sumardianto pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa genset tersebut menuju Cafe Bunga dan Terdakwa II Radianto serta Terdakwa III Jumadil berjalan kaki mengikuti Terdakwa I Sumardianto pergi menuju cafe bunga. Setelah tiba di Cafe Bunga, Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil menyembunyikan dan menyimpan genset dengan cara memasukkan kedalam salah satu kamar kosong yang berada di ujung timur dari Cafe Bunga dan genset tersebut akan dijual nantinya. Setelah berhasil menyimpan dan menyembunyikan genset tersebut, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil masing-masing pergi dari cafe bunga. Sementara Terdakwa I Sumardianto mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Fatimah sebelumnya dengan cara memarkirkan sepeda motor tersebut didepan kamar Saksi Fatimah yang berada di luar cafe bunga milik Saksi Lalu Sukalam dengan posisi kunci sepeda motor masih tergantung pada tempat kunci lalu Terdakwa I pergi;

- Bahwa Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil mengambil mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. PP Presisi selaku pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil, PT. PP Presisi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Sumardianto, Terdakwa II Radianto dan Terdakwa III Jumadil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Deden Suheri telah terjadi pencurian satu unit genset pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang baru diketahui hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di area proyek AMP PT PP Presisi;
- Bahwa Saksi merupakan Humas dan pengamanan dari PT PP Presisi yang diberikan kuasa oleh PT PP Presisi untuk menjaga barang-barang yang terdapat di dalam area proyek PT PP Presisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi dihubungi Saksi Deden Suheri melalui telepon karena ada pihak kepolisian dari Polsek Mandalika datang ke area proyek PT PP Presisi. Pihak kepolisian menyampaikan informasi bahwa satu unit genset yang hilang telah ditemukan di salah satu kamar cafe bunga sehingga Saksi menuju ke Polsek Mandalika untuk melihat Para Terdakwa yang telah mengambil genset tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena mereka sebelumnya bekerja di proyek PT PP Presisi;
- Bahwa PT PP Presisi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Fatimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi sedang bekerja di cafe bunga, datang beberapa polisi mengambil satu unit genset dari salah satu kamar cafe tersebut dan membawa Terdakwa I ke kantor kepolisian sehingga pada saat itu Saksi baru mengetahui adanya pencurian genset yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak tinggal di cafe tersebut melainkan hanya sering berkunjung ke cafe;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik satu unit Genset YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE;
- Bahwa tidak terdapat orang yang tinggal di dalam kamar tempat penyimpanan genset tersebut;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi meminta tolong kepada Teradkwa I untuk memindahkan sepeda motor miliknya ke dalam ruangan agar aman, lalu Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I lalu selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil genset tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi melihat sepeda motor miliknya telah terparkir di depan kamar Saksi dengan posisi kunci masih tergantung di tempat kunci sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Rano Rohadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian satu unit genset merk Yamakoto tipe SF15000TDXE;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di area PT PP Presisi yang berada di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi melakukan penyelidikan karena mendapatkan informasi terdapat barang milik PT PP Presisi yang hilang. Kemudian Saksi memeriksa kamar di cafe bunga yang beralamat di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan di dalam satu kamar tersebut ditemukan satu unit genset merk Yamakoto tipe SF15000TDXE;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa I sering tinggal di kamar cafe bunga tersebut lalu Saksi mencari keberadaan Terdakwa I dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah Pai lalu Saksi menuju ke rumah Pai dan mendapati Terdakwa I sedang bersembunyi di belakang kamar mandi. Saksi bersama tim kepolisian selanjutnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui telah mengambil satu unit genset merk Yamakoto Tipe SF15000TDXE dari area PT PP Presisi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa II serta Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama mengambil satu unit genset merk Yamakoto Tipe SF15000TDXE dari area PT PP Presisi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Deden Suheri**, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Saksi mengalami kejadian pencurian dan baru diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di area proyek AMP PT PP Presisi yang beralamat di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi terakhir melihat mesin genset yang hilang tersebut, yaitu masih terpasang di mobil Hino Dutro pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi di hubungi oleh Muhammad melalui telpon dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa mengenai alat bantu mesin Genset yang terletak di Mobil asphalt distributor Nomor Equipment 10001757 HINO DUTRO 130 Hd, dengan Nomor Polisi: B 9818 TFU tahun 2017, Nomor Rangka: MJEC1JG43H5156737 A.n PT PP Presisi sudah tidak ada atau hilang dari mobil tersebut. Kemudian Saksi langsung mengecek ke tempat kejadian dan sesampainya disana, Saksi tidak menemukan mesin tersebut dan barang tersebut diperkirakan hilang pada hari Selasa malam tanggal 17 Januari 2023, karena pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita mesin tersebut masih terpasang di mobil;

- Bahwa tidak terdapat penjaga yang berada di proyek AMP PT PP Presisi;
- Bahwa PT PP Presisi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa mulanya Terdakwa I diminta oleh Saksi Fatimah untuk menyimpan sepeda motor milik Saksi Fatimah ke dalam lobby cafe bunga lalu Saksi Fatimah memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I diberikan kunci sepeda motor oleh Saksi Fatimah, Terdakwa I kemudian bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di cafe bunga lalu Terdakwa I mengajak dan meminta bantuan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam di area workshop PT PP Presisi. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Fatimah dengan berbonceng bersama-sama menuju workshop area PT PP Presisi dari cafe Bunga. Sesampainya di workshop area tersebut, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari area masuk area workshop PT. PP Presisi. Kemudian, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui pintu masuk area workshop lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada mesin genset yang terpasang diatas mobil truk. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju truk tersebut lalu Terdakwa I naik keatas truk untuk mengangkat genset dan menggesemnya kepinggir lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menjaga dari bawah truk untuk membantu Terdakwa I mengangkat dan menurunkan genset dari truk. Setelah genset tersebut berhasil diturunkan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlahan mengangkat bersama-sama dan membawa genset menuju sepeda motor yang sudah diparkir didepan area workshop sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III meletakkan genset diatas sepeda motor tersebut. Kemudian, Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor menuju cafe bunga membawa genset tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. PP Presisi;

- Bahwa Terdakwa II serta Terdakwa III ikut menyusul berjalan kaki mengikuti Terdakwa I pergi menuju cafe bunga. Setelah tiba di cafe bunga, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menyembunyikan dan menyimpan genset dengan cara memasukkan kedalam salah satu kamar kosong yang berada di ujung timur dari Cafe Bunga. Setelah berhasil menyimpan dan menyembunyikan genset tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing pergi dari cafe bunga. Sementara Terdakwa I mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Fatimah dengan cara memarkirkan sepeda motor tersebut didepan kamar Saksi Fatimah yang berada di luar cafe bunga dengan posisi kunci sepeda motor masih tergantung pada tempat kunci lalu Terdakwa I pergi;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan kondisi area PT PP Presisi tidak terdapat pagar atau tembok yang mengelilingi area workshop;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil genset tersebut untuk mendapatkan uang dimana rencananya Terdakwa I akan menjual genset hasil curian tersebut agar nantinya bisa dibagikan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin dan memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. PP Presisi pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil genset tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil genset dikarenakan Terdakwa I tidak mampu mengangkat genset tersebut sendirian dengan bobot genset yang sangat berat;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II awalnya sedang berada di Cafe Bunga minum-minum bersama dengan Terdakwa III, lalu Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II dengan Terdakwa III untuk mengambil genset di area workshop PT. PP Presisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui alasan dari Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan Terdakwa III untuk mengambil genset tersebut, namun Terdakwa II dan Terdakwa III mau mengikuti ajakan dari Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA bulan Januari 2023, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor dengan berbonceng bersama-sama menuju workshop area PT PP Presisi dari cafe Bunga. Sesampainya di workshop area tersebut, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari area masuk workshop PT. PP Presisi. Kemudian, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III masuk melalui pintu masuk area workshop lalu Terdakwa II dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melihat ada mesin genset yang terpasang diatas mobil truk. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berjalan menuju truk tersebut lalu Terdakwa I naik keatas truk untuk mengangkat genset dan menggesernya kepinggir lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menjaga dari bawah truk untuk membantu Terdakwa I mengangkat dan menurunkan genset dari truk. Setelah genset tersebut berhasil diturunkan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara perlahan mengangkat bersama-sama dan membawa genset menuju sepeda motor yang sudah diparkir didepan area workshop sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III meletakkan genset diatas sepeda motor tersebut. Kemudian, Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor menuju cafe bunga membawa genset tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. PP Presisi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II ikut menyusul bersama dengan Terdakwa III dengan berjalan kaki mengikuti Terdakwa I pergi menuju cafe bunga. Setelah tiba di Cafe Bunga, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menyembunyikan dan menyimpan genset dengan cara memasukkan kedalam salah satu kamar kosong yang berada di ujung timur dari Cafe Bunga. Setelah berhasil menyimpan dan menyembunyikan genset tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dari cafe bunga;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian genset tersebut karena Terdakwa I berencana akan menjual genset untuk kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III nantinya. Namun, Terdakwa I belum sempat menjual karena sudah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi area PT. PP Presisi tidak terdapat pagar atau tembok yang mengelilingi area workshop;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak meminta izin dan memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. PP Presisi pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil genset tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di workshop area PT. PP Presisi yang berlatar di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa III sedang berada di Cafe Bunga minum-minum bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa III dengan Terdakwa II untuk mengambil genset di area workshop PT. PP Presisi;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui alasan dari Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan Terdakwa III untuk mengambil genset tersebut, namun Terdakwa III dan Terdakwa II mau mengikuti ajakan dari Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita bulan Januari 2023, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor dengan berbonceng bersama-sama menuju workshop area PT PP Presisi dari cafe Bunga. Sesampainya di workshop area tersebut, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari area masuk Workshop PT. PP Presisi. Kemudian, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk melalui pintu masuk area workshop lalu Terdakwa III dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada mesin genset yang terpasang diatas mobil truk. Selanjutnya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju truk tersebut lalu Terdakwa I naik keatas truk untuk mengangkat genset dan menggesernya kepinggir lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menjaga dari bawah truk untuk membantu Terdakwa I mengangkat dan menurunkan genset dari truk. Setelah genset tersebut berhasil diturunkan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara perlahan mengangkat bersama-sama dan membawa genset menuju sepeda motor yang sudah diparkir didepan area workshop sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III meletakkan genset diatas sepeda motor tersebut. Kemudian, Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor menuju cafe bunga membawa genset tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. PP Presisi selaku pemiliknya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ikut menyusul bersama dengan Terdakwa II dengan berjalan kaki mengikuti Terdakwa I pergi menuju cafe bunga. Setelah tiba di Cafe Bunga, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menyembunyikan dan menyimpan genset dengan cara memasukkan kedalam salah satu kamar kosong yang berada di ujung timur dari Cafe Bunga. Setelah berhasil menyimpan dan menyembunyikan genset tersebut, Terdakwa III dan Terdakwa II pergi dari cafe bunga;
- Bahwa tujuan mengambil genset tersebut karena Terdakwa I berencana akan menjual genset untuk kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III. Namun, Terdakwa I belum sempat menjual karena sudah duluan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi area PT. PP Presisi tidak terdapat pagar atau tembok yang mengelilingi area workshop;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Fatimah meminta tolong kepada Terdakwa I untuk memindahkan sepeda motor miliknya ke dalam ruangan cafe bunga agar aman, lalu Saksi Fatimah memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa III yang saat itu sedang minum-minum di cafe bunga dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III pergi ke area workshop PT. PP Presisi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam. Setelah itu, Para Terdakwa berangkat menuju ke area workshop PT. PP Presisi yang bertempat di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sepeda motor milik Saksi Fatimah. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WITA Para Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari area masuk workshop PT. PP Presisi. Kemudian, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui pintu masuk area workshop lalu Terdakwa I dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III melihat 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam yang terpasang diatas mobil truk. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju truk tersebut lalu Terdakwa I naik ke atas truk untuk mengangkat genset dan menggesernya kepinggir, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menjaga dari bawah truk untuk membantu Terdakwa I mengangkat dan menurunkan genset dari truk. Setelah genset tersebut berhasil diturunkan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara perlahan mengangkat bersama-sama dan meletakkan genset di sepeda motor milik Saksi Fatimah yang sudah diparkir didepan area workshop. Kemudian, Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fatimah menuju cafe bunga dengan membawa genset tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki menuju cafe bunga. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di cafe bunga, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menyembunyikan 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam dengan cara mengangkat dan meletakkan 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam di dalam kamar yang terdapat cafe bunga. Setelah itu, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor milik Saksi Fatimah di depan kamar Saksi Fatimah dan Terdakwa II serta Terdakwa III pergi dari cafe bunga;

2. Bahwa Para Terdakwa sejak mulanya mengetahui 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam adalah milik PT. PP Presisi karena Para Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. PP Presisi;
3. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan namun Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap Saksi Rano Rohadi kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut ditangkap pihak kepolisian;
4. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan kepada PT. PP Presisi tentang 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam yang telah diambil dari truk milik PT. PP Presisi kepada PT. PP Presisi, sehingga PT. PP Presisi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah orang atau individu yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang-orang yang bernama Sumardianto alias Ucup, Radianto alias Radi dan Jumadil alias Madil yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagaimana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa. Oleh karenanya dalam hal ini tidak mengandung kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” dalam unsur ini adalah segala suatu yang termasuk kedalam benda berwujud dimana memiliki nilai ekonomis dan sifatnya dapat dialihkan atau dipindahkan secara langsung;

Menimbang, bahwa frasa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” menunjukkan suatu barang yang dikehendaki dalam rumusan unsur ini haruslah berada dalam kepemilikan subjek hukum yang tidak terbatas pada perorangan saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana didalamnya juga dapat diliputi beberapa hak kepemilikan dari beberapa subjek hukum sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Fatimah meminta tolong kepada Terdakwa I untuk memindahkan sepeda motor miliknya ke dalam ruangan cafe bunga agar aman, lalu Saksi Fatimah memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa III yang saat itu sedang minum-minum di cafe bunga dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III pergi ke area workshop PT. PP Presisi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam. Setelah itu, Para Terdakwa berangkat menuju ke area workshop PT. PP Presisi yang bertempat di Dusun Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan sepeda motor milik Saksi Fatimah. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WITA Para Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari area masuk workshop PT. PP Presisi. Kemudian, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui pintu masuk area workshop lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam yang terpasang diatas mobil truk. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju truk tersebut lalu Terdakwa I naik ke atas truk untuk mengangkat genset dan menggesernya kepinggir, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menjaga dari bawah truk untuk membantu Terdakwa I mengangkat dan menurunkan genset dari truk. Setelah genset tersebut berhasil diturunkan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara perlahan mengangkat bersama-sama dan meletakkan genset di sepeda motor milik Saksi Fatimah yang sudah diparkir didepan area workshop. Kemudian, Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fatimah menuju cafe bunga dengan membawa genset tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki menuju cafe bunga. Kemudian setibanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di cafe bunga, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menyembunyikan 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam dengan cara mengangkat dan meletakkan 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam di dalam kamar yang terdapat cafe bunga. Setelah itu, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor milik Saksi Fatimah di depan kamar Saksi Fatimah dan Terdakwa II serta Terdakwa III pergi dari cafe bunga;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa Para Terdakwa sejak mulanya mengetahui 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam adalah milik PT. PP Presisi karena Para Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. PP Presisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam yang sepenuhnya milik PT. PP Presisi sebagaimana 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam tersebut penguasaannya sudah beralih kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah sikap batin Terdakwa berupa kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan didasarkan pada diri Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perwujudan perbuatan tersebut. Dihubungkan dengan sempurnanya delik ini yang merupakan delik formil, artinya kesempurnaan perbuatan pidana terletak pada perbuatan berupa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, maka pemaknaan kesengajaan dalam unsur ini adalah keinsyafan Terdakwa atas perbuatan mengambil yang dilakukannya terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “dimiliki” dalam unsur ini dapat dipahami melalui penerapan asas kepemilikan terhadap barang bergerak, yaitu seseorang yang menguasai suatu barang bergerak maka menurut hukum juga harus dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, pemaknaan frasa “dimiliki” dalam unsur ini secara langsung melekat kepada seseorang yang menguasai barang bergerak yang mana menurut sifatnya bahwa peralihan barang bergerak tidak mensyaratkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, melainkan dapat dilaksanakan secara serta merta;

Menimbang, bahwa rumusan melawan hukum dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai pembatasan dari suatu kepemilikan yang lahir dari penguasaan barang bergerak. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bergerak tanpa didasarkan adanya keabsahan yang menjadi dasar lahirnya hak bagi Terdakwa terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini yang termasuk kedalam pemaknaan melawan hukum adalah perolehan barang tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya suatu izin dari pemilik yang sah dan tidak adanya suatu alas hak yang sah terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan namun Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap Saksi Rano Rohadi kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan kepada PT. PP Presisi tentang 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam yang telah diambil dari truk milik PT. PP Presisi kepada PT. PP Presisi, sehingga PT. PP Presisi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan Para Terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang milik PT. PP Presisi berupa 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam sebagaimana Para Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta pula dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja mewujudkan kehendaknya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam guna mendapatkan keuntungan, dipandang melawan hukum sebagaimana tidak adanya keabsahan memiliki 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada subjek hukum yang lebih dari satu dengan adanya peran atau kerja sama dari masing-masing subjek hukum tersebut atas persesuaian kehendak diantara mereka terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa pukul 23.30 WITA Para Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa I memarkirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari area masuk workshop PT. PP Presisi. Kemudian, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui pintu masuk area workshop lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam yang terpasang



diasas mobil truk. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju truk tersebut lalu Terdakwa I naik ke atas truk untuk mengangkat genset dan menggesernya kepinggir, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menjaga dari bawah truk untuk membantu Terdakwa I mengangkat dan menurunkan genset dari truk. Setelah genset tersebut berhasil diturunkan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara perlahan mengangkat bersama-sama dan meletakkan genset di sepeda motor milik Saksi Fatimah yang sudah diparkir di depan area workshop. Kemudian, Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fatimah menuju cafe bunga dengan membawa genset tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan kaki menuju cafe bunga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III merupakan perwujudan kehendak bersama sebagaimana adanya suatu kerja sama yang nyata. Oleh karenanya demi hukum dipandang bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagai perbuatan bersekutu karena adanya peran dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang saling berkaitan untuk mewujudkan kehendak bersama, yaitu mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam milik PT. PP Presisi untuk dapat dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, namun lamanya pidana yang dikenakan kepada diri Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF1500TDXE warna hitam yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada PT. PP Presisi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. PP Presisi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sumardianto alias Ucup, Terdakwa II Radianto alias Radi, Terdakwa III Jumadil alias Madil tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada I Sumardianto alias Ucup, Terdakwa II Radianto alias Radi, Terdakwa III Jumadil alias Madil oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin genset merk YAMAKOYO Tipe SF15000TDXE warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. PP Presisi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, **Firman S. E. Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.**, **Muhammad Syauqi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Mokhamad Guntur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Made Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., M.H.
S.H.

FIRMAN S. E. RAMADHAN,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pya